LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun

2024

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SIDENRENG

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan ini terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan, bagian kedua Perencanaan Kinerja, bagian ketiga Akuntabilitas Kinerja dan bagian keempat Penutup.

LKjIP Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LKjIP Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 14 Januari 2025

Plt. **Kepala Dinas PMPTSP**

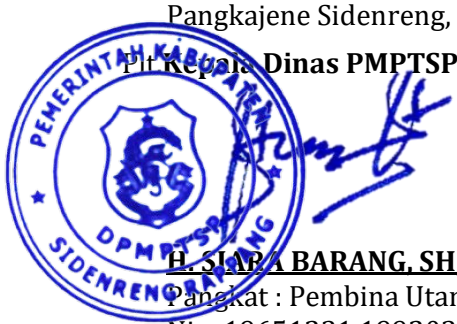

H. SIAPA BARANG, SH,. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199203 1 270

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2024 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Di dalam rencana strategis tersebut terdapat kondisi yang diharapkan pada akhir periode serta capaian tiap tahunnya. DPMPTSP Kab. Sidenreng Rappang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tipologi organisasi C, dan menyelenggarakan 22 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pada Tahun 2024 DPMPTSP merumuskan 4 Indikator Kinerja Utama, dan telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Untuk mewujudkannya, dilaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 100% pada Belanja Operasi, sejumlah Rp. 3.185.447.000,- dan Belanja Modal sejumlah Rp. 238.838.000.

Hasil pengukuran menunjukkan dari 4 indikator kinerja utama, indikator NIlai Investasi PMDN dan PMA mencapai 2,215% ini jauh melebihi target yang sudah ditetapkan, indikator Jumlah Investor PMDN dan PMA 1,240%, dan indikator IKM mencapai 101%, serta indikator Nilai SAKIP 99,56%. Realisasi anggaran yang terserap sampai akhir tahun sebesar 97% dari total belanja pada Belanja Operasi, dengan porsi Belanja Modal sebesar 98%.

Upaya peningkatan kinerja selalu diupayakan dengan beberapa langkah strategis dan aplikatif, demi mencapai indikator yang telah ditargetkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar Isi iii
Daftar Gambar v
Daftar Tabel vi
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 1
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan 2
1. Susunan Organisasi Dinas 2
2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 4
D. Sumber Daya OPD 10
E. Sarana dan Prasarana Kantor 12
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) 13
G. Sistematika Penulisan 14
PERENCANAAN KINERJA 15
A. Tujuan dan Sasaran 15
1. Strategi dan Kebijakan 17
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 18
C. Perjanjian Kinerja 19
1. Rencana Anggaran Tahun 2024 20
2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 21
AKUNTABILITAS KINERJA 22
A. Capaian Kinerja Organisasi 22
1. Kerangka Pengukuran Kinerja 22
2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya 23
3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 23
4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 24
B. Realisasi Anggaran 32
PENUTUP 37

A. Kesimpulan.....37
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....37
Lampiran - Lampiran.....39
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 40
TAHUN 2024 40
Tabel 28. Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas....41
Periode Januari s.d Desember 2024.....41
Tabel 29. Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPM-PTSP 42
Periode Januari s.d Desember 2024.....42

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3

Daftar Tabel

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan 10
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan 11
Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan 11
Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PM-PTSP 11
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP 12
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang 16
Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 19
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 20
Tabel 9. Target Belanja Tahun 2024 20
Tabel 10. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024 21
Tabel 11. Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Tahun 2024 21
Tabel 12. Skala Nilai Peringkat Kinerja 22
Tabel 13. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan Tahun 2023 23
Tabel 14. Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 23
Tabel 15. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 25
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah 25
Tabel 17. Klasifikasi Sektor Investasi PMDN 26
Tabel 18. Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 27
Tabel 19. Tabel SKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – Desember Tahun 2024 29
Tabel 20. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 29
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah 30
Tabel 22. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 32
Tabel 23. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 33
Tabel 24. Penyesuaikan Anggaran Penetapan dan Perubahan 35

1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Beradasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024** yang didalamnya memuat Perjanjian Kinerja, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai upaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah yang ada.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturam Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturam Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Susunan Organisasi Dinas

Susunan organisasi dinasterdiri atas:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretaris.
c. Sekretariat, membawahi:
    1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
d. Bidang Perencanaan, Pemgembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal:
    1) Analisis Keijakan;
    2) Analisis Keijakan.
e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi:
    1) Analisis Keijakan;
    2) Analisis Keijakan.
f. Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
    1) Penata Perizinan Ahli Muda;
g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
    1) Penata Perizinan Ahli Muda;
h. Jabatan Fungsional.
i. UPT Dinas

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP

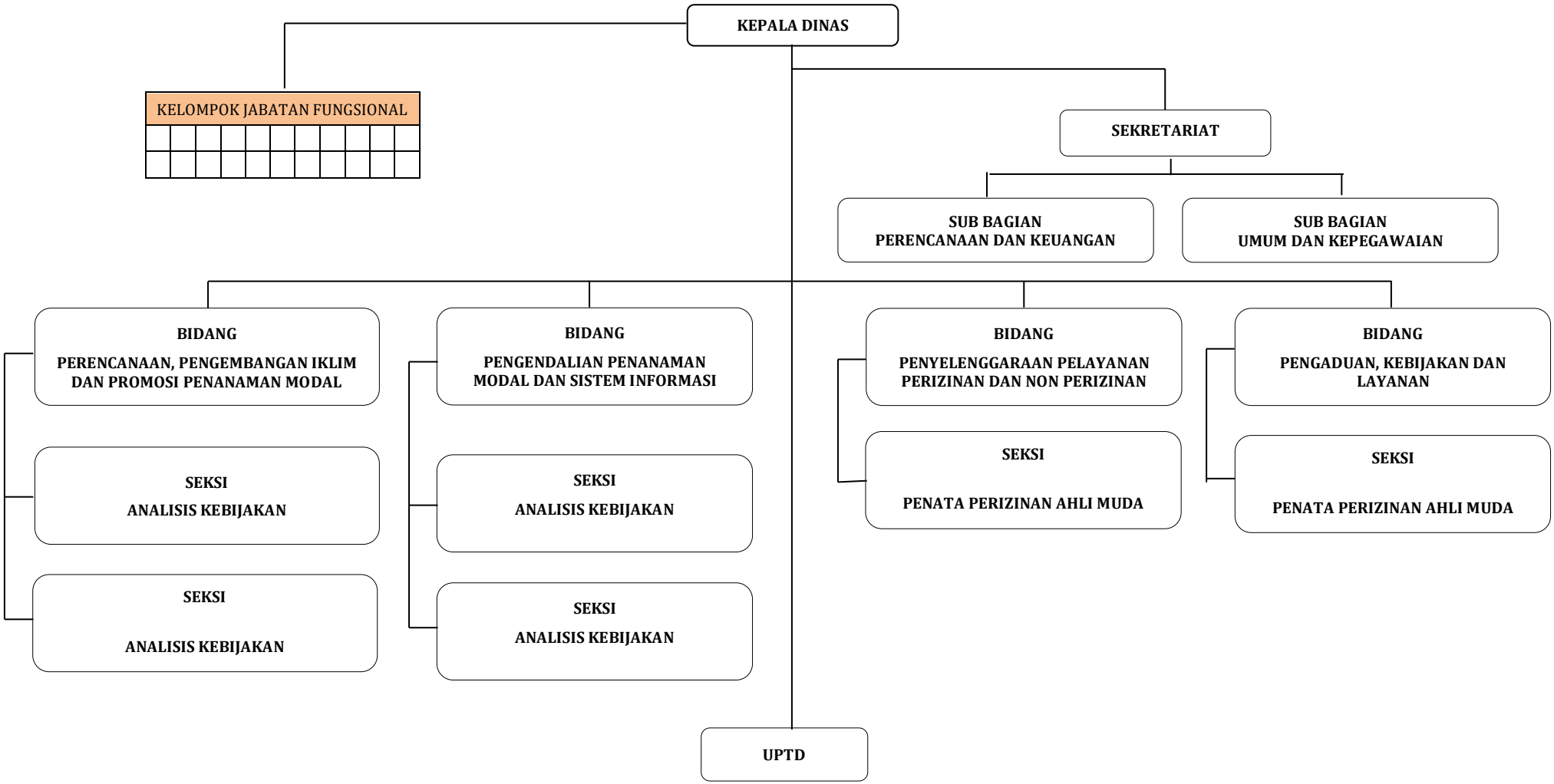

2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala Dinas

- Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
  3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
  4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.
- Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
  2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
  3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
  4) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
  5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dapat diuraikan sebagai berikut:
  1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
  3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
  6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  7) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;
9) Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
10) Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
11) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
12) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
13) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
14) Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga, dinas;
15) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
16) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
17) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
18) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
19) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi sbb:
  1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
  2) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
  3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
  4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
  1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;
3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, dan promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7) Menyusun perencanaan program peluang investasi daerah;
8) Memfasilitasi penyusunan draft Perda pemberian insentif dibidang penanaman modal;
9) Menyediakan peta potensi penanaman modal;
10) Menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten;
11) Memberikan informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal di kabupaten;
12) Menyelenggarakan sistem informasi dibidang penanaman modal;
13) Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
14) Menyelenggarakan penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan kegiatan dibidang pengembangan investasi;
15) Menyelenggarakan analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
16) Menyelenggarakan penyusunan data statistic dan publikasi pengembangan investasi;
17) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan investasi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
18) Menyelenggarakan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19) Menyusun rencana promosi dan penanaman modal didaerah;
20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

- Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengendalian penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kabid Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
2) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten;
3) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal; dan
4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
  1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem informasi sehingga berjalan lancar;
  3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  7) Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
  8) Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
  9) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  10) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitasi penanaman modal;
  11) Melakukan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
  12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:
  1) Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

3) Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayana perizinan dan nonperizinan;
4) Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
  1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar;
  3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
  6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  7) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  8) Menyelenggarakan penyusunan tim teknis peninjauan lapangan;
  9) Menyelenggarakan Administrasi Pelayanan;
  10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1) Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  2) Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
  3) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
  4) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta laporan layanan;
  5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
  1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
7) Menyelenggarakan Kegiatan Penanganan Pengaduan;
8) Menyelesaikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan;
9) Memberikan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perizinan;
10) Menangani pengaduan masyarakat;
11) Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi Layanan;
12) Melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan perizinan;
13) Menyelenggarakan Kegiatan Pelaporan Layanan;
14) Melakukan pengelolaan dan menyusun data Pelaporan Pelayanan Perizinan secara berkala;
15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain mempunyai tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang diberi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan oleh Bupati Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan untuk :

a. Menertibkan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya termasuk dalam perpanjangan / pendaftaran ulang / perubahannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menertibkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
c. Menyelenggarakan koordinasi tim teknis dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
d. Memberikan sanksi terhadap dokumen perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait;
e. Melaksanakan penanganan pengaduan beserta solusinya; dan
f. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perizinan dan non perizinan serta penanaman modal yang dilakukan secara terpadu dengan Perangkat Daerah terkait.

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2) Persetujuan Bangunan Gedung
3) Izin Trayek Angkutan
4) Izin Pemasangan Reklame
5) Surat Izin Praktek Dokter
6) Surat Izin Praktek Perawat
7) Surat Izin Praktek Bidan
8) Surat Izin Praktek Apoteker
9) Surat Izin Praktek Fisioterafis
10) Surat Izin Praktek Radiografer
11) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
12) Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian
13) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
14) Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut
15) Surat Izin Praktek Perekam Medis
16) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisen
17) Surat Izin Praktek Tenaga Anastesi
18) Surat Izin Praktek Tenaga Anastesi
19) Surat Izin Praktek Fisikawan Medik
20) Izin Kegiatan
21) Izin Penelitian
22) KKPR Non Usaha

D. Sumber Daya OPD

Salah satu instrument penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 18 (Delapan Belas) orang. Terjadi ketimpangan antara kebutuhan pegawai dengan ketersediaan sumber daya manusia apabila dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Berikut disajikan rincian atau komposisi pegawai per bidang seperti berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	1
2	Sekretariat	1	5	0	0	6
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	1	2	0	0	3
4	Bidang Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	1	2	1	0	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	1	0	0	2

6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1	1	0	0	2
	JUMLAH	6	11	1	0	**18**

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	3
2.	S1	13
3.	Diploma	1
4.	SLTA Sederajat	1
T O T A L		**18**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan pegawai seperti di bawah ini:

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan

Bagian/Bidang	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Sekretariat	17	7	10
Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	12	3	9
Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	13	4	11
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	16	2	14
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	11	2	9
JUMLAH	**69**	**18**	**51**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2024

Sinkronisasi tabel komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kecukupan kebutuhan pegawai. Jumlah ideal yang dibutuhkan 69 ASN hanya tersedia 18 orang ASN atau 26% saja. Ini menyebabkan ketimpangan beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non ASN di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Petugas Informasi SIMBG DAN SIPP	2
2.	Petugas Bagian Pendaftaran	1
3.	Petugas Bagian Penyerahan dan KKPR	1

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
4	Petugas Bagian Penyerahan dan KKPR	1
5.	Petugas Bagian Pemprosesan Pertama dan kedua	1
6.	Petugas Pencetakan dan Operator SIMBG	1
7.	Petugas Percetakan E-Signature & QR Code	1
8.	Petugas Pembayaran SKRD SIMBG	1
9.	Petugas Pembayaran SKRD SIMBG	1
10.	Petugas Arsip dan Administrasi Perizinan	1
11	Petugas Pengaduan dan Pelaporan Layanan	1
12	Petugas Perencanaan Penanaman Modal	1
13.	Petugas Call Center	1
14.	Tenaga Pendamping DAK Fasilitas PM	1
15.	Staf Sekertariat	5
16.	Pengemudi	1
17.	Cleaning Servis	3
T O T A L		**24**

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 42 orang.

E. Sarana dan Prasarana Kantor

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut daftar sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan akhir Tahun 2024, yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Lemari kayu	10			10
2.	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1			1
3.	Closed Circuit Television (CCTV)	1			1
4.	AC Split	12			12
5.	Meja Kerja	33			33
6.	Meja Rapat	5			5

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
7.	Komputer PC	13	1		14
8.	Printer	15			15
9.	Kursi Kerja	25			25
10.	Laptop	5	1		6
11.	Meja Reseption	3			3
12.	Bangku Tunggu	2			2
13.	Televisi	1			1
14.	Router	1			1
15.	Wireless Access Point	1			1
16.	Peralatan Jaringan Liannya	2			2
17.	Bangku Tunggu	2			2
18.	Kursi Putar	4			4
19.	Proyektor + Attachment	1			1
20.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1			1
21.	Motor	9			9
22.	Mobil	2			2
23.	Kursi Rapat	10			10
24.	Scanner	1			1
25.	Tandong Air	1			1
26.	Filing Cabinet Besi	1			1
27.	Mesin Pemotong Rumput	1			1
28.	Gordyin/Kray	1			1
T o t a l		164	2	0	166

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan satu pintu di Kabupaten Sidenreng Rappang. DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut dapat memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan pasti, aman, terbuka, efisien, ekonomis, berkeadilan, dan tepat waktu. Beberapa isu yang muncul dan dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai. Solusi yang telah dilakukan mengajukan RKBU;
2. Kurangnya jumlah ASN
   Solusi yang telah dilakukan mengajukan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kab. Sidenreng

Rappang dan mengoptimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kapasitas pegawai dengan bimtek;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor
4. Koneksi internet yang tidak stabil sehingga mengganggu layanan yang berbasis internet;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sehingga banyak bangunan dalam areal blok persawahan subur dan irigasi teknis serta pembangunan sebelum ada perizinan;

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
   1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
   2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
   3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
   4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
   5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

2 PERENCANAAN

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada DPMPTSP.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang didasarkan pada:

1. Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026; dan
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun 2024-2025 beserta indicator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
				2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan 1: Mendorong Peningkatan Investasi Daerah		Nilai investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	157.277.306.000	Rp.158.000.000.000	Rp.159.000.000.000	Rp.160.000.000.000
		1. Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	280	280	300	320
		2. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,15	87,21	87,25	88
		3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	69,96	70	71	72

1. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Strategi ini tidak hanya sebagai arah tujuan melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan.Strategi yang digunakan Dinas PMPTSP adalah Memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanakaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diuraikan pada table berikut:

Tabel 7. Strategis dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Mendorong Peningkatan Investasi Daerah					
	Meningkatnya Jumlah Investor	Peningkatan Iklim Investasi Daerah	Peningkatan Promosi	Peningkatan Dukungan Kelembagaan Dalam Peningkatan Minat Investor	Peningkatan pengelolaan Data Potensi Investasi
	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Kinerja Pemerntah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi	Engoptimalkan Ketersediaan Alokasi Anggaran Sesuai Tupoksi Dan Kewenangan Yang Dimiliki	Meningkatkan Pemahaman SDM Terkait Tupoksi Dan Regulasi Yang Mengaturnya

2. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapain tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu Perubahan Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan dan misi organisasi. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
c. Program Promosi Penanaman Modal
   1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
d. ProgramPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Pelayanan Penanaman Modal
   1) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   1) Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan. Keterkaitan sasaran strategis

dengan masing-masing indikator kinerja utama tergambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Tujuan 1: Mendorong Peningkatan Investasi Daerah		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Dunia Usahan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Total Investor PMDN dan PMA	Dunia Usahan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \; x \; Nilai\ Penimbang$	Dunia Usahan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Jumlah Nilai SAKIP	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
Tujuan : Mendorong Peningkatan Investasi Daerah					
		1.	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rp.	158.000.000.000
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	2.	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	280
2.	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,21
3.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	4.	Nilai SAKIP	Nilai	69,96

1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.3.335.725.000,-. Melalui mekanisme pergeseran APBD 2024 di pertengan tahun menjadi Rp.3.335.752.000.,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.3.114.057.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.221.668.000,-. Adapun Perubahan Anggaran di akhir tahun sebesar Rp.3.424.285.000,- (102%) dengan rincian untuk Belanja Operasi sebesar Rp.3.185.447.000,- (102%) dan Belanja Modal sebesar Rp.238.838.000,- (107%). Dengan Realisasi menjadi Rp.3.339.636.765,- (97%) dengan belanja operasi Rp.3.106.166.765,- dan Belanja Modal Rp.233.470.000,-.

2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 10. Target Belanja Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	3.185.447.000,-	3.106.166.765,-	97-
2.	Belanja Modal	238.838.000,-	233.470.000,-	97-

Tabel 11. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.592.196.000,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8.033.000,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	13.888.500,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	421.849.000,00
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	364.391.600,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	23.926.900,00
T o t a l		3.424.285.000,00

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Per Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase	Ket.
1.	Meningkatnya Jumlah Investor	443.770.500	13%	
2.	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	388.318.500	11%	
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	2.592.196.000	76%	
T o t a l		3.424.285.000	100%	

3 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan 3 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Investor
2. Meningkatnya Kepuasan Massyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2024.

$$\%\ Pencapaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Rencana}\ x\ 100\%$$

Sedangkan untuk Pengukuran Persentase Kenaikan Kinerja adalah:

$$\%\ Kenaikan\ Kinerja = \frac{Realisasi\ Tahun\ n - Realisasi\ Tahun\ (n-1)}{Realisasi\ Tahun\ (n-1)}\ x\ 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	91 ≤ 100%	*Sangat Tinggi*
2.	76 ≤ 90%	*Tinggi*
3.	66 ≤ 75%	*Sedang*
4.	51 ≤ 65%	*Rendah*
5.	≤ 50%	*Sangat Rendah*

Sumber : Permendagri No. 56 Tahun 2017

2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1.	*Perencanaan Kinerja*	*30%*	*21,60%*	*23,10%*
2.	*Pengukuran Kinerja*	*30%*	*20,30%*	*21,00%*
3.	*Pelaporan Kinerja*	*15%*	*10,88%*	*9,30%*
4.	*Evaluasi Akuntailitas Kinera Internal*	*25%*	*16,25%*	*16,25%*
	Nilai Hasil Evaluasi	***100%***	***69,95%***	***69,65%***
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		***B***	***B***

3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai 4 (Empat) Indikator Kinerja perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	*Mendorong Peningkatan Investasi Derah*		*Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan*	*Rp.*	*158.000.000.000*	*Triwulan I*	*67.500.000.000*	*3.022.372.949.420*	*4,477*
						Triwulan II	*12.500.000.000*	*112.827.220.457*	*902*
						Triwulan III	*35.500.000.000*	*169.163.968.801*	*476*
						Triwulan IV	*42.500.000.000*	*195.812.811.883*	*460*
		1.Meningkatnya Jumlah Investor	*Jumlah Investor PMDN dan PMA*	*Investor*	*280*	*Triwulan I*	*65*	*850*	*1,307*
						Triwulan II	*80*	*1020*	*1,275*
						Triwulan III	*75*	*963*	*1,284*
						Triwulan IV	*60*	*641*	*1,068*
		2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	*Nilai*	*87,21*	*Triwulan I*			
						Triwulan II			
						Triwulan III			
						Triwulan IV	*87,21*	*88,14*	*101*

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
		3.Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	*Nilai SAKIP*	*Nilai*	69,96		*69,96*	*69,65*	*99,56*

4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang melaksanakan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 – 2026 melalui 3 (Tiga) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai Strategis: **"Peningkatan Iklim Investasi Daerah"**. Adapun Indikator Kinerja Utamanya ada 1 (satu) yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan.

Penanaman modal itu baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bermanfaat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan sasaran di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2023	2024	
		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	*Rp.*	158.000.000.000	*4.080.460.321.147*	*3.500.176.950.561*	*2,215*
1.	*Meningkatnya Jumlah Investor*	*Jumlah Investor PMDN dan PMA*	*Investor*	*280*	*4.655*	*3.474*	*1,240*

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian (%)
1.	*Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan*	*Rp.*	*160.000.000.000*	*3.500.176.950.561*	*2.180*
2.	*Jumlah Investor PMA dan PMA*	*Investor*	*320*	*3.474*	*1.085*

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah Investor dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 2.215% dengan predikat **"Sangat Tinggi"**.

Nilai Investasi PMDN dan PMA yang tercatat selama tahun 2024 adalah sebesar RP. 3.500.176.950.561,-. Data awal yang dijadikan dasar perhitungan PMDN dan PMA adalah realisasi nilai investasi yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 4.080.460.321.147,- sehingga penurunan 15%. Untuk data rekapan PMDN/PMA untuk modal menengah ke atas periode Januari s.d Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Jumlah investor dari tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami penurunan. PMDN dan PMA pada tahun 2023 sebanyak 4.655 Investor dan pada tahun 2024 sebanyak 3.474 investor atau menurun sebesar 1,214%.

Untuk capaian realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan sebesar 2.215%. Data investasi PMDN kumulatif yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar RP. 3.500.176.950.561,- dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.4.080.460.321.147,-. Nilai investasi tersebut terbagi dalam beberapa sektor investasi, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Klasifikasi Sektor Investasi PMDN

No.	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp)
1.	*Pertanian, Perikanan, Kehutanan*	*50.912.550.000*
2.	*Pertambangan dan penggalian*	*10.024.000.000*
3.	*Industry Pengolahan*	*61.876.889.000*
4.	*Pengadaan Listrik, gas, uap air/panas dan udara*	*3.004.512.774.782*
5.	*Treatmen Air, Tratment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi*	*265.500.000*
6.	*Konstruksi*	*40.271.500.000*
7.	*Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor*	*183.623.745.262*
8.	*Pengangkutan dan Pergudangan*	*5.393.240.000*
9.	*Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum*	*64.121.063.412*
10.	*Informasi dan Komunikasi*	*13.995.100.000*
11.	*Aktifitas Keuangan dan Asuransi*	*6.724.588.104*
12.	*Real Estat*	*16.389.000.000*
13.	*Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis*	*3.276.000.000*
14.	*Aktifasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya*	*19.975.500.000*
15.	*Pendidikan*	*916.500.000*
16.	*Aktifitas Kesehatan Manusia dan Aktifitas Sosial*	*13.730.000.000*
17.	*Kesenian, Hiburan dan Rekreasi*	*2.125.000.001*
18.	*Aktivitas Jasa Lainnya*	*2.044.000.000*
	Jumlah	***3.500.176.950.561***

Tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas didukung oleh 3 (tiga) Program dengan 4 (empat) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2) Program Promosi Penanaman Modal
    a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
    b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.406.531.200,- dari anggaran sebesar Rp.443.770.500,- atau 91,60% dari target. Realisasi kinerja sebesar 2.215%.

b. *Sasaran Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai Strategis: **"Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**".

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 38 ayat (1) dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Nilai dari Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kinerja pelayanan aparatur dalam melayani permohonan izin. Survey dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** menggunakan 1 (satu) IKU yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit pelayanan perizinan didapat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Lapagala Institute.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pada Unit Pelayanan Perizinan. Untuk mengetahui besarnya maka nilai SKM dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Bobot\ Nilai\ Rata - Rata\ Tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh nilai SKM maka digunakan pendekatan sebagai berikut:

$$SKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ dari\ Unsur\ yang\ Terisi}\ X\ Nilai\ Penimbang$$

Tabel 19. Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK

Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Survey yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda bekerjasama dengan Lapagala Institute dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengukur kualitas pelayanan pada periode pelayanan Januari – Desember 2024 pada 8 (delapan) OPD dan 1 (satu) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam survey yang didistribusikan kepada masyarakat terdapat beberapa item yang didalamnya meliputi:

1) Persyaratan
   Kinerja unsur pelayanan ini Kurang Baik, sehingga membutukhan perbaikan meskipun bukan pada skala prioritas. Misalnya kejelasan persyaratan melalui sosialisai berbasis sistem online dan penyederhaan persyaratan.
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
   Kinerja unsur pelayanan dinilai Kurang Baik, sehingga harus diperbaiki dan menjadi skala prioritas, Misalnya penyerdahanaan sistem dan mekanisme yang terintegrasi.
3) Waktu Pelayanan
   Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga membutuhkan perbaikan meskipun bukan skala prioritas. Misalnya lebih mempersingkat waktu pelayanan, khususnya pada perizinan Usaha dan IMB
4) Biaya/Tarif
   Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
5) Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
   Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan teru ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
6) Kompetensi Pelaksana
   Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga kompentensi harus menjadi prioritas dalam perbaikan. Misalnya mengurangi kesalahan dalam mencatat dan menuliskan berkas yang diproses; peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pelayanan berbasis online.
7) Perilaku Pelaksana
   Kinerja perilaku pelaksana pelayanan dinilai Baik perilaku pelaksana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebih. Sehingga petugasdapat lebih memaksimalkan waktu pelayanan; lebih responsig; dan penampilan pelaksanaan yang tidak berlebihan dalam penggunaan aksesoris dan penggunaan bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat.

8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Kineja unsur pelayanan ini dinilai Baik, yang harus dipertahankan. Misalnya ketersedian dan berfungsian unit layanan aduan.
9) Sarana dan Prasarana
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, Sarana dan Prasarana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebihan. Misalnya pengoptimalisasian sistem pelayanan secara online, tersedianya jaringan internet, sarana dan kebersihan khususnya toilet dan parkiran.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Unit Pelayanan Perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Tabel IKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – Desember Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
1	Kesesuaian Persyaratan	3.438
2	Prosedur Pelayanan	3.448
3	Kecepatan Pelayanan	3.448
4	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3.848
5	Kesesuaian Pelayanan	3.514
6	Kompetensi petugas	3.514
7	Perilaku PetugasPelayanan	3.486
8	Kualitas Saranadan Prasarana	3.314
9	Penanganan Pengaduan	3.752
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Perizinan Kab. Sidrap		**88.14**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2023	2024	
1.	*Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	*Nilai*	*87,21*	*87,99*	*88,14*	*101.02*

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian (%)
1.	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	*Nilai*	*88*	*88,14*	*100,15*

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 ini adalah **88,14 (Baik)** dari target sebesar 87,21 atau tercapai sebesar 101,02% dan masih masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Walaupun nilai yang dicapai masih masuk dalam kategori **Baik**, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar 0,18% yakni dari 87,99 pada tahun 2024 menjadi 88,14 pada tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 100,15%.

Sasaran meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Penanaman Modal
2) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.387.893.175 dari anggaran sebesar Rp.388.783.500 atau 99,77% dari target. Realisasi kinerja sebesar 101,02%, masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

C. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Sasaran Ini Salah Satu Upaya Untuk Mencapai Strategis: **"Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Yang Efektif dan Efisien".**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2022	2023	
1.	*Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan*	*Nilai SAKIP*	*Nilai*	*69,95*	*69,95*	*69,65*	*99,56*

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian (%)
1.	*Nilai SAKIP*	*Nilai*	*72*	*69,65*	*96,74*

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,56% dengan predikat Nilai Hasil Evaluasi **"Baik"**.

Tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas didukung oleh 1 (Satu) Program dengan 5 (Lima) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.2.592.196.000,- dari anggaran sebesar Rp. 2.545.212.390,- atau 98% dari target. Realisasi kinerja sebesar 99,56%.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja dengan 1 Tujuan dan sebanyak 3 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 25. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	*Mendorong Peningkatan Investasi Daerah*		*Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan*	*158.000.000.000*	*3.500.176.950.561*	*2,215*	*443.770.500*	*406.531.200*	*91*
		1. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	*Jumlah Investor PMDN dan PMA*	*280*	*3.474*	*1,240*			
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar & pelayanan publik lainnya	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	*87.21*	*88,14*	*101,02*	*388.318.500*	*387.893.175*	*99*
		3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	*Nilai SAKIP*	*69,96*	*69,65*	*99,56*	*2.592.196.000*	*2.545.212.390*	*98*

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun anggaran 2024 DPMPTSP dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.424.285.000. dengan realisasi sebesar Rp.3.336.636.765. atau 97%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 3.185.447.000. dengan realisasi sebesar Rp.3.106.166.765 atau 97% dan Belanja Modal sebesar Rp. 238.838.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 233.470.000 atau 98%, yang dijabarkan ke dalam 6 Program dan 25 Kegiatan. Dengan penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
BELANJA OPERASI		**3.185.447.000**	**3.106.166.765**	***97***
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.306.000	4.306.000	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.022.000	5.842.000	97
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.789.000	2.785.000	99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.911.776.000	1.887.174.930	98
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.361.000	3.361.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.349.000	2.349.000	100
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.010.000	5.010.000	100
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.999.000	4.999.000	100
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.209.000	167.679.190	96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	910.000	65
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.855.000	44.562.000	99
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.198.000	3.890.000	42
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.180.000	118.189.600	98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.908.000	60.684.670	96
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
1.	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	5.033.000	5.033.000	100
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
1.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3.000.000	2.747.400	91
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	13.888.500	11.891.000	85
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	344.620.000	344.476.812	99
2.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	6.079.000	5.823.000	95
3.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	13.692.600	13.666.563	98
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	62.416.000	62.416.000	100
2.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	228.590.000	228.590.000	100
3.	Pengawasan Penanaman Modal	130.574.000	95.584.800	68
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	23.926.900	23.926.800	99
BELANJA MODAL		**238.838.000**	**233.470.000**	97
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.838.000	233.470.000	97
TOTAL		**3.424.285.000**	**3.339.636.763**	**97**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh pagu anggaran awal tahun pada Belanja Operasi sebesar Rp.3.114.057.000. dan mengalami penyesuaian pada akhir tahun anggaran menjadi Rp. 3.185.447.000. (Kenaikan sebesar Rp.71.390.000.) Kenaikan anggaran tersebut disebabkan karena adanya kegiatan Penyusunan Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Disamping penambahan anggaran pada beberapa kegiatan, terdapat pula kegiatan yang pagu anggarannya diefisienkan menyesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan. Penyesuaian tersebut dialokasikan pada kegiatan berikut:

Tabel 27. Penyesuaikan Anggaran Penetapan dan Perubahan

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2024		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	1.994.000	4.306.000	⇧
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.978.000	6.022.000	⇧
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	0	0	=
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.201.000	2.789.000	⇧
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.925.216.000	1.911.776.000	⇩
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.709.000	3.361.000	⇧
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.349.000	2.349.000	=
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.010.000	5.010.000	=
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.999.000	4.999.000	=
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.849.000	174.209.000	⇧
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	1.400.000	=
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.855.000	44.855.000	⇧
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.198.000	9.198.000	=
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.827.000	120.180.000	⇩
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.918.000	62.908.000	⇧
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	5.033.000	5.033.000	=
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2024		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
1.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3.000.000	3.000.000	=
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	13.888.500	13.888.500	=
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	0	62.416.000	⇧
2.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	291.275.000	228.590.000	⇩
3.	Pengawasan Penanaman Modal	130.574.000	130.574.000	=
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	357.120.000	344.620.000	⇩
2.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	6.079.000	6.079.000	=
3.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	15.862.600	13.692.600	⇩
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.741.900	23.926.900	⇧
TOTAL		**3.114.057.000**	**3.185.447.000**	⇧

4 PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan kegiatan dan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Tahapan perencanaan telah dijalankan dimulai dengan adanya rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kinerja serta penetapan kinerja. Pelaksanaan kegiatan juga telah mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta adanya evaluasi dan penyesuaian sehingga pada anggaran perubahan juga telah diusulkan beberapa kegiatan tambahan demi mencapai pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana kinreja yang telah ditetapkan. Hasil dari pengukuran ini akan diketahui capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan. Terdapat Empat Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA, Jumlah Investor PMDN dan PMA, Indeks Kepuasan Masyarakat, serta Nilai SAKIP. Pada tahun ini, 4 Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya mencapai 100%.

Realisasi anggaran kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 telah menyerap anggaran 97% yaitu sebesar Rp. 3.106.166.765,- pada Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 238.838.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 233.470.000 atau 98%. Anggaran tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur manajemen yang baik yaitu setiap kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif karena kegiatan itu dari sisi input tidak melebihi pagu yang ditetapkan dan dari sisi output kegiatan itu dapat terealisir dengan baik serta dari sisi outcome kegiatan tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja harus selalu diupayakan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih sesuai dengan kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) agar lebih realistis dalam pelaksanaannya dan memberikan kaidah yang baku dalam implementasinya.
2. Peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja agar lebih sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
3. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani analisis standar biaya yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan lebih intensif terhadap rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan termasuk dengan memperhatikan alokasi anggaran kas yang lebih realistis dan berimbang.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, agar sesuai dengan beban kerja, sehingga dapat mmeberikan performa yang optimal dan efektif dalam setiap pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan.
6. Secara berkelanjutan meningkatkan standar pelayanan agar selalu sesuai dengan tuntutan pelayanandan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai Tujuan yang diinginkan bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh bidang, staf dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar, sehingga target kinerja yang diinginkan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah semoga dokumen LKJiP 2024 ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Amin

Lampiran - Lampiran

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	*Mendorong Peningkatan Investasi Daerah*		Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Total Nilai Investasi PMDN dan PMA pada Tahun Evaluasi	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		1. Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Investor PMA dan PMDN	Total Investor PMDN dan PMA pada Tahun Evaluasi	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ x Nilai penimbang	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Izin
		3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Total Nilai SAKIP	DPMPTSP

Pangkajene Sidenreng, 14 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas PMPTSP

H. SKATA BARANG, SH., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199203 1 270

Tabel 28. Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas Periode Januari s.d Desember 2024

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Jumlah Investasi	PMDN/ PMA
1.	*TSAMARA NUR RAFHANAH*		▪ *THE REAL*	*5.001.000.000*	*PMDN*
2.	*ANUGRAH SIDENRENG RAPPANG*		▪ *Aktivitas Rumah Sakit Swasta*	*9.100.000.000*	*PMDN*
3.	*DARUSSALAM SEJAHTERA*		▪ *Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu*	*5.100.000.000*	*PMDN*
4.	*DARUSSALAM SEJAHTERA*		▪ *Rumah/Warung Makan*	*5.100.000.000*	*PMDN*
5.	*UPC SIDRAP BAYU ENERGI TAHAP TIGA*		▪ *Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap III 151,2 MW*	*2.915.392.774.782*	*PMDN*
6.	*INDOMARCO PRISMATAMA*		▪ *TOKO INDOMARET POROS BARANTI SIDRAP (TEMO) - CAB MKS*	*12.200.000.000*	*PMDN*
7.	*SUMBER ALFARIA TRIJAYA*		▪ *ALFAMART TANRU TEDONG SIDRAP - R760*	*470.000.000*	*PMDN*
8.	*DAYA INDAH YASA*		▪ *MR. DIY*	*10.180.000.000*	*PMDN*
9.	*DAYA INDAH SEJAHTERA*		▪ *MR. DIY*	*10.180.000.000*	*PMDN*
10.	*DAYA INDAH YASA*		▪ *MR. DIY*	*10.180.000.000*	*PMDN*
11.	*CELEBES BAYU ENERGI*		▪ *Pembangkit Listrik Tenaga Bayu*	*88.700.000.000*	*PMDA*
12.	*TELEKOMUNIKASI SELULAR*		▪ *Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel*	*12.200.000.000*	*PMDA*

Tabel 29. Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPM-PTSP Periode Januari s.d Desember 2024

No.	Nama Izin	Jumlah	
		Surat Izin Keluar	Pajak / Retribusi (Rp)
1.	*Nomor Induk Berusaha (NIB)*	*3.010*	*0*
2.	*Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)*	*240*	*752.320.108*
3.	*Ijin Trayek Angkutan*	*116*	*0*
4.	*Izin Pemasangan Reklame*	*59*	*0*
5.	*Surat Izin Praktek Dokter*	*151*	*0*
6.	*Surat Izin Praktek Perawat*	*282*	*0*
7.	*Surat Izin Praktek Bidan*	*205*	*0*
8.	*Surat Izin Praktek Apoteker*	*70*	*0*
9.	*Surat Izin Praktek Fisioterafis*	*4*	*0*
10.	*Surat Izin Praktek Radiografer*	*3*	*0*
11.	*Surat Izin Praktek Tenaga Gizi*	*8*	*0*
12.	*Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian*	*51*	*0*
13.	*Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Lab Medik*	*17*	*0*
14.	*Surat Izin Praktek Perekam Medis*	*7*	*0*
15.	*Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut*	*14*	*0*
16.	*Surat Izin Praktek Reraksionis Optisien*	*0*	*0*
17.	*Surat Izin Praktek Tenaga Anastesi*	*0*	*0*
18.	*Surat Izin Praktek Tenaga Elektro Medis*	*0*	*0*
19.	*Surat Izin Praktek Tenaga Fisikawan Medik*	*0*	*0*
20.	*Izin Penelitian*	*480*	*0*
21.	*Izin Kegiatan*	*0*	*0*
22.	*KKPR Non Usaha*	*36*	*0*
	Jumlah Surat Izin Pajak / Retribusi	***4.753***	***752.320.108***